



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN

HOTEL DAFAM BETHA SUBANG DALAM RANGKA PENYEDIAAN AKOMODASI

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Enam Belas (29-08-2016) bertempat di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Jalan Moch Toha No.164 Bandung, Jawa Barat

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

A. Nama

: SETYO PRAYITNO

NIP

: 196403251993031004

Jabatan

: KEPALA SEKRETARIAT PERWAKILAN

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl. Moch. Toha No. 164, Bandung, Jawa Barat selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Dan

B. Nama

: RATIH YULIANTI

No. KTP : 3217025307870013

Jabatan

: SALES & MARKETING

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hotel Dafam Betha Subang yang beralamat

di Jl. A. Yani No 28-30 Subang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud

PIHAK PERTAMA bermaksud menggunakan fasilitas kamar yang disediakan oleh PIHAK KEDUA sebagai tempat penginapan/akomodasi; dan PIHAK KEDUA telah menyatakan persetujuannya kepada PIHAK PERTAMA untuk maksud tersebut.

Pasal 2 Kewajiban Pihak Pertama

- 1. PIHAK PERTAMA memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA mengenai lama kegiatan dan jumlah kamar yang akan digunakan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum kegiatan dilaksanakan.
- 2. Membayar biaya pemakaian fasilitas kamar sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian ini dengan harga kamar sebagai berikut:

No	Tipe Kamar	Published Rate (Rp)	Corporate Rate (Rp)
1	Superior	1.328.580	438.000
2	Deluxe	1.558.480	508.000
3	Executive*	1.889.480	908.000
4	Suite*	4.728.680	1.335.000

Corporate rate include:

- Sarapan untuk 2 (dua) orang
- 1 Set laundry (maksimal 5 potong) setiap hari
- Makan Malam untuk 1 (satu) orang
- Welcome Fruit (untuk tipe kamar executive)
- Wifi gratis diseluruh area hotel
- Tax and service 21%

Pasal 3 Hak Pihak Pertama

PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA selama kegiatan berlangsung.

Pasal 4

Kewajiban Pihak Kedua

- PIHAK KEDUA memberikan konfirmasi ketersediaan fasilitas kamar kepada PIHAK PERTAMA segera setelah PIHAK PERTAMA memberikan informasi jadwal kegiatan kepada PIHAK KEDUA.
- 2. PIHAK KEDUA memberikan fasilitas kamar dan fasilitas lainnya sesuai dengan kesepakatan yang telah diatur pada Pasal 2 Ayat (2).
- PIHAK KEDUA memberikan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan seperti NPWP, Referensi Bank yang masih berlaku dan dokumen lain yang diperlukan untuk kelengkapan pertanggungjawaban PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

Hak Pihak Kedua

PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pembayaran atas tersedianya fasilitas dan pelayanan yang didapatkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 6

Biaya Lain-Lain

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa bila terdapat biaya lain-lain diluar kesepakatan yang telah diatur pada Pasal 2 Ayat (2), biaya tersebut tidak akan dibebankan pada PIHAK PERTAMA. PIHAK KEDUA akan menagihkan kelebihan pemakaian fasilitas tersebut kepada Perorangan yang menggunakan fasilitas tersebut.

Pasal 7

Sistem Pembayaran

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa sistem pembayaran biaya pemakaian kamar ditetapkan sebagai berikut:

- 1. Guest Bill/ Kuitansi Asli dibuat atas nama perorangan dan diserahkan kepada tamu dari PIHAK PERTAMA pada saat check out.
- 2. Rekapitulasi *Guest Bill*/ Kuitansi dikirim melalui faksimili pada saat tamu **PIHAK PERTAMA** *check out* ke nomor (022) 5207898 up Subbagian Keuangan atau melalui email dengan alamat keu.jabar@gmail.com.
- 3. Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah Rekapitulasi *Guest Bill*/ Kuitansi diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.

4. Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan secara transfer ke rekening PIHAK KEDUA pada Bank BCA (Bank Central Asia) Cab. Subang dengan nomor 0555598888 atas nama CV Lexi Cipta Mandiri.

Pasal 8

Perubahan

Apabila dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, perjanjian ini dapat diubah baik menyangkut materi maupun syarat-syaratnya yang harus dibuat berdasarkan kesepakatan tertulis kedua antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 9

Pembatalan

- 1. Surat Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya.
- 2. Pembatalan oleh satu pihak, kecuali dengan alasan *force majeure*, maka pihak yang membatalkan wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 10

Force Majeure

- 1. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa diluar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan tersedianya penginapan, seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya yang disebabkan karena keadaan diluar kemampuan manusia.
- 2. Terhadap pembatalan akibat *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sepakat menanggung kerugiannya masing-masing.

Pasal 11

Penyelesaian Perselihan

 Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan dari Perjanjian, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah untuk mufakat.

- 2. Apabila upaya untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai tidak membawa hasil, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat satu sama lain untuk menyelesaikan perselisihan tersebut untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator.
- 3. Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan dalam hal ini dengan segala akibatnya menilik kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung.

Pasal 12

Pemberitahuan dan Korespondensi

Semua pemberitahuan yang diperlukan untuk disampaikan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya dalam perjanjian ini akan dianggap telah diserahkan apabila telah ada tanda penerimaan yang sah dari pihak yang menerima pemberitahuan itu, dan setiap pemberitahuan wajib dialamatkan kepada

PIHAK PERTAMA:

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Moch Toha No. 164, Pelindung Hewan, Astana Anyar, Bandung, 40243

Telepon (022) 52097294, Faksimili (022) 5207898

PIHAK KEDUA:

HOTEL DAFAM BETHA SUBANG

Jl A. Yani No.28 – 30, Subang, 41211

Telepon (0260) 7426111, Faksimili (0260) 7426222

Pasal 13

Penutup

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap (2) pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Para Pihak tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga.

Pihak Pertama

BPK RI Perwakilan Prov. Jawa Barat

RWAKILAN

Setyo Prayitno NIP. 196403251993031004 Pihak Kedua

Hotel Dafam Betha

Ratih Yulianti Sales & Marketing